



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 525 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kerajinan Nasional Nomor 43/DEKRAN/SK/XI/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2022-2024, telah diangkat Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti 2022-2024;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Januari 2023 Nomor 01/DEK-DKI/I/2023 Hal Permohonan untuk Menerbitkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Dekranasda Periode 2022-2024, perlu dilakukan pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti tahun 2022-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2022-2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85/M/SK/3/1980 dan Nomor 072b/P/1980 tanggal 3 Maret 1980 tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional;


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2022-2024.**


KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas pokok Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kerajinan Nasional.

- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diperoleh melalui bantuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 525 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN
NASIONAL DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI
TAHUN 2022-2024

- Pembina : Pj. Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Istri Pj. Gubernur DKI Jakarta
Mirdiyanti
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua Harian : Istri Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Endang Lestari Karyaningsih
- Staf Ahli : 1. Pratiwi Astar
2. Euis Saedah
3. Handaka Santosa
4. Wignyo Rahadi
5. Lita Andayani
- Sekretaris : Saraswati
- Bendahara : Ety Syartika
- Bidang-bidang :
- I. Bidang Pemasaran dan Daya Saing Produk
- Ketua : Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- a. Subbidang Pemasaran
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Dra. Margaretha MGB, M.M.
2. Martiana Debora
3. Dewi Arfiani Jusuf
4. Elmo Slamet Hillyawan
5. Rosalia Tri Haryanti
6. Satrio Edi Wibowo
7. Yova Melfriza

b. Subbidang Daya Saing Produk

Wakil Ketua : Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Pramasitha Afan Adriansyah
2. Warsiti Sardjoko
3. Adya Ninggar Laras Kusumo
4. Emana Fasianti
5. Eva Juwita
6. Olansons

II. Bidang Manajemen Usaha dan Kemitraan

Ketua : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Lucky H. Naftali

Anggota : 1. Koordinator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Pariwisata Biro Perekonomian dan Keuangan
2. Sub-Koordinator Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Biro Perekonomian dan Keuangan
3. Lola Elvera Mochamad Abbas
4. Tatyana S. Sutara
5. Debbie R. Sianturi
6. Endah Ansoroeddin
7. Yeni Lindawati
8. M. Syahrudin Rajib

III. Bidang Kreatif

Ketua : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Irma Gamal Sinurat

Anggota : 1. Kepala Bidang Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
2. Citra Rizky Amanda Iwan Wardhana
3. Vira Marselina Andhika Permata
4. Gandes Retno Palupi
5. Augustine Grace Mandagi
6. Reni Ere
7. Pincky Sudirman

IV. Bidang Manajemen Data dan E-Commerce

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua : Silvia Lolina Raides

Anggota : 1. Edwin
2. Dhini Gilang Prasasti
3. Yudhistira Nugraha
4. Heri Nurcahyo

V. Koordinator Wilayah

1. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat : Istri Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur : Istri Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat : Istri Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan : Istri Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara : Istri Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu : Istri Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

VI. Pendamping Koordinator Wilayah

1. Fera Febriyanti
2. Happy Warsodi
3. Arlita Wahyu Ningtyas
4. Dianah Novianti
5. Rahayu Mulia Bhakti



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO